



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas maka perlu adanya fungsi pengawasan oleh pimpinan, maka terhadap Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:
 - a. Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Pengajuan telaah untuk pejabat-pejabat tersebut terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Plh. Sekretaris Daerah. Dalam hal Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pelaksana dan Pengikut. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris Daerah;
 - d. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:
 - a. Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Dalam hal Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pelaksana dan Pengikut. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris Daerah;
 - d. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD.
2. Ketentuan dalam Pasal 13 ditambah satu ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas luar daerah paling lama 5 (lima) hari kalender untuk setiap penugasan.
 - (2) Perjalanan dinas dalam daerah paling lama 3 (tiga) hari kalender untuk setiap penugasan terkecuali untuk penugasan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi dan kegiatan reses DPRD;
 - (3) Perjalanan dinas dalam daerah hanya dilakukan ke Kabupaten se-Provinsi Gorontalo kecuali untuk penugasan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi dan kegiatan reses DPRD dapat dilakukan di Kota Gorontalo.
 - (4) Untuk perjalanan dinas dalam daerah waktu tempuh perjalanan dan waktu melaksanakan kegiatan minimal membutuhkan waktu 6 (enam) jam.
 - (5) Jika terdapat kegiatan melebihi hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pimpinan SKPD mengajukan telaah kepada Sekretaris Daerah dengan menyampaikan pertimbangan dan alasan teknis.
 - (6) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi ke Lembaga Pemerintah Pusat baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif lama perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari kecuali lembaga yang dikunjungi atau tempat melakukan konsultasi lebih dari 2 (dua) lembaga Pemerintah lama perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari.
3. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil.

- (2) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk satu kali kegiatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juni 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Gub/Wagub	Pimpinan DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Non Struktural Gol. IVc / keatas	Eselon III / Non Struktural Gol. IVa dan Gol. IVb serta Unsur Lainnya	Eselon IV / Non Struktural Gol. IIIc dan Gol. IIId	Non Struktural Gol. I, II, III a dan III b
1	Aceh	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	900.000	650.000	600.000	500.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	900.000	650.000	600.000	500.000
3	Riau	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	900.000	650.000	600.000	500.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.000.000	900.000	700.000	600.000	550.000
5	Jambi	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	900.000	650.000	600.000	500.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.250.000	1.100.000	1.000.000	650.000	600.000	500.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.100.000	1.000.000	700.000	600.000	550.000
8	Lampung	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.250.000	1.100.000	1.000.000	650.000	600.000	500.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.100.000	1.000.000	650.000	600.000	500.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	1.550.000	1.450.000	1.400.000	1.200.000	1.100.000	700.000	650.000	550.000
11	Banten	Orang/Hari	1.750.000	1.600.000	1.500.000	1.350.000	1.300.000	650.000	600.000	500.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	900.000	700.000	650.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	900.000	850.000	700.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	900.000	850.000	700.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	900.000	850.000	700.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	900.000	850.000	700.000
17	Bali	Orang/Hari	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	900.000	850.000	700.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.350.000	1.250.000	750.000	700.000	600.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	1.600.000	1.750.000	1.650.000	1.350.000	1.250.000	750.000	700.000	600.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.200.000	1.100.000	700.000	650.000	500.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.200.000	1.100.000	700.000	650.000	500.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	1.500.000	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.100.000	700.000	650.000	500.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	1.650.000	1.600.000	1.450.000	1.250.000	1.150.000	850.000	700.000	600.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	1.650.000	1.600.000	1.450.000	1.250.000	1.150.000	750.000	700.000	600.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	1.650.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	750.000	700.000	600.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000	900.000	650.000	600.000	500.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	1.500.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000	1.000.000	650.000	600.000	500.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	1.650.000	1.500.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	750.000	700.000	600.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.200.000	1.000.000	650.000	600.000	500.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.200.000	1.000.000	650.000	600.000	500.000
31	Maluku	Orang/Hari	1.400.000	1.300.000	1.250.000	1.150.000	950.000	650.000	600.000	500.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	750.000	700.000	600.000
33	Papua	Orang/Hari	2.250.000	2.050.000	1.950.000	1.700.000	1.600.000	1.050.000	950.000	850.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	2.250.000	2.050.000	1.950.000	1.700.000	1.500.000	1.050.000	950.000	850.000

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI
GORONTALO**

TARIF SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Uraian Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	1.500.000
2	Pimpinan DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1.500.000
3	Anggota DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	-
4	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-
5	Non Struktural Gol. IVc / keatas	-
6	Eselon III / Non Struktural Gol. IVa dan Gol. IVb serta Unsur Lainnya	-
7	Eselon IV / Non Struktural Gol. IIIc dan Gol. IIId	-
8	Non Struktural Gol. I, II, III a dan III b	-

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Satuan	KDH & WKDH	Pimpinan DPRD & Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Anggota DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Non Struktural Gol. IVc / keatas	Eselon III / Non Struktural Gol. IVa dan Gol. IVb serta Unsur Lainnya	Eselon IV / Non Struktural Gol. IIIc dan Gol. IIId	Non Struktural Gol. I, II, III a dan III b
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000,00	3.500.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000,00	3.950.000,00	2.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000,00	3.050.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000,00	3.400.000,00	1.950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	650.000,00	450.000,00
5	Jambi	Orang/Hari	4.000.000,00	3.200.000,00	1.850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	750.000,00	450.000,00	400.000,00
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	4.240.000,00	3.400.000,00	1.950.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	4.680.000,00	3.700.000,00	2.150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	650.000,00	550.000,00	400.000,00
8	Lampung	Orang/Hari	3.960.000,00	3.150.000,00	1.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	450.000,00	400.000,00
9	Bengkulu	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	550.000,00	400.000,00
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.335.000,00	2.650.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
11	Banten	Orang/Hari	3.800.000,00	3.000.000,00	1.750.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	800.000,00	650.000,00	400.000,00
12	Jawa Barat	Orang/Hari	6.000.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	7.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	6.000.000,00	4.800.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	900.000,00	800.000,00	600.000,00
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	7.000.000,00	5.600.000,00	3.250.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	800.000,00	600.000,00	450.000,00
16	Jawa Timur	Orang/Hari	6.500.000,00	5.200.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
17	Bali	Orang/Hari	7.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	650.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000,00	2.800.000,00	1.900.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	750.000,00	550.000,00	400.000,00
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.750.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	450.000,00	400.000,00
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	750.000,00	550.000,00	400.000,00
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.250.000,00	3.400.000,00	1.950.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	800.000,00	550.000,00	400.000,00
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000,00	3.200.000,00	1.850.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	950.000,00	550.000,00	450.000,00
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000,00	3.200.000,00	1.850.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	600.000,00	450.000,00	400.000,00
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	5.000.000,00	4.000.000,00	2.300.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	700.000,00	550.000,00	400.000,00
26	Gorontalo	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	850.000,00	450.000,00	400.000,00
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	6.000.000,00	4.800.000,00	2.750.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	900.000,00	550.000,00	400.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	600.000,00	450.000,00	400.000,00
31	Maluku	Orang/Hari	3.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	750.000,00	600.000,00	400.000,00
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.100.000,00	2.500.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	500.000,00	400.000,00
33	Papua	Orang/Hari	3.500.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	750.000,00	500.000,00	400.000,00
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.400.000,00	2.700.000,00	1.850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	500.000,00	400.000,00

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 Juni 2017

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO**

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	1.100.000
2	Pimpinan DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1.000.000
3	Anggota DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	900.000
4	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	900.000
5	Non Struktural Gol. IVc / keatas	900.000
6	Eselon III / Non Struktural Gol. IVa dan Gol. IVb serta Unsur Lainnya	400.000
7	Eselon IV / Non Struktural Gol. IIIc dan Gol. IIId	400.000
8	Non Struktural Gol. I, II, III a dan III b	400.000

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE